



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN HASIL WAKAF DALAM BENTUK WASIAT POLIS ASURANSI

**Studi Di Kspps Mawar Jatim Kecamatan Karanggeneng Kabupaten
Lamongan 2022/2023**

Ahmadani Muhammad Khallaf

alkafdami@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

Abstract *In this study the topic discussed is the importance of the effectiveness of managing waqf proceeds in the form of an insurance policy will. In society, waqf is a very popular form of charity to help people in need. However, there are still many waqf that are not managed properly and do not provide maximum benefits for beneficiaries. Implementation of waqf will insurance policies can help overcome this problem by ensuring that waqf is managed properly and provides maximum benefits for beneficiaries. This study was conducted at KSPPS MAWAR East Java, Karanggeneng District, Lamongan Regency in 2022/2023 to obtain an overview of the effectiveness of yield management and its implementation. The results of this study are that in the Management of Cash Waqf at KSPPS MAWAR, Nazhir decided that with the existence of waqf in the form of an insurance policy will that had been carried out to develop waqf in this implementation in line with the benefits that must be implemented. Nazhir's considerations, with the MUI Fatwa both have the value of enforcing the benefit and benefits for the institution and the heirs that have been determined. So, the concept of maslahah from the MUI Fatwa in the issue of waqf management in the form of an insurance policy will has actually been upheld by Nazhir who manages KSPPS MAWAR.*

Keywords: *Management of Waqf Proceeds, Insurance Policy Wills.*

Abstrak *Dalam penelitian ini topik yang dibahas adalah pentingnya efektivitas pengelolaan hasil wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi. Dalam masyarakat, wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang sangat populer untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, masih banyak wakaf yang tidak dikelola dengan baik dan tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat. Implementasi wakaf wasiat polis asuransi dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat. Studi ini dilakukan di KSPPS MAWAR Jatim Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tahun 2022/2023 untuk memperoleh gambaran efektivitas pengelolaan hasil dan implementasinya. Hasil Penelitian ini adalah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS MAWAR, Nazhir memutuskan dengan adanya wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi yang telah dilakukan untuk mengembangkan wakaf dalam pelaksanaan tersebut seiring dengan adanya kemaslahatan yang harus diterapkan. Pertimbangan nazhir, dengan Fatwa MUI sama-sama memiliki nilai penegakan kemaslahatan dan manfaat untuk Lembaga dan para ahli waris yang telah ditetapkan. Maka, konseptual masalah dari Fatwa MUI dalam permasalahan pengelolaan wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi ini sebenarnya telah ditegakkan oleh Nazhir yang mengelola KSPPS MAWAR.*

Kata Kunci: *Pengelolaan Hasil Wakaf, Wasiat Polis Asuransi.*

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat kontemporer seperti saat ini, asuransi jiwa dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok, terutama bagi individu atau entitas hukum tertentu. Dalam rutinitas harian kita, tidak dapat dihindari bahwa risiko-risiko akan muncul. Risiko adalah situasi yang akan terjadi suatu saat nanti, tanpa dapat diprediksi, sehingga seseorang mengambil langkah-langkah untuk mengalihkan risiko tersebut melalui sebuah perjanjian asuransi. Tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk memperkecil risiko biaya pihak penanggung (perusahaan asuransi). Dimana dalam

kontrak jaminan jiwa menjamin nyawa seseorang yang sedang dan dapat diasuransikan menjamin keselamatan dan kesehatan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian asuransi, dan seseorang yang mengadakan kontrak asuransi dapat mewarisi harta benda. harta itu akan menjadi milik ahli warisnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah uang pertanggungan yang dijamin perusahaan asuransi tersebut digunakan sebagai objek warisan serta hukum bagi ahli waris yang menerima uang tersebut.

Penelitian yang akan dikumpulkan adalah studi kasus, di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis secara intensif kelompok maupun aktivitas individu yang dianggap mengalami kasus tertentu.¹ Kemudian, jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dan sifatnya Normatif empiris. Penelitian normatif empiris menggabungkan pendekatan normatif (berdasarkan norma atau aturan) dan empiris (berdasarkan fakta atau pengamatan) dalam suatu penelitian.

Fokus utama dari studi ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan melalui metode yuridis empiris atau dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, dengan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan mengamati situasi yang terjadi di masyarakat secara nyata.² Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang dimulai dengan langkah menganalisis peraturan-peraturan mengenai Wakaf Polis Asuransi di mana posisinya sebagai suatu langkah untuk mengembangkan wakaf uang. Maka, dalam pengerjaannya metode yang diambil peneliti yaitu metode campuran. Ada metode penelitian lapangan atau *Field Research* dan menganalisis hukum yang telah tertulis serta menganalisis kajian pustaka yang bersangkutan sebagai dalil dan penguat penelitian, yang kemudian disebut dengan penelitian kepustakaan atau *Library Research*.

Menurut penulis, hal tersebut memunculkan tiga pertanyaan yaitu bagaimana penerapan *Wakaf Wasiat polis asuransi* bagi Guru dan Karyawan di YPMA dan KSPPS MAWAR, bagaimana pandangan hukum Islam dalam pengembangan hasil wakaf melalui instrumen *Wakaf Wasiat polis asuransi* dan memberi santunan terhadap ahli waris guru dan karyawan di YPMA dan KSPPS MAWAR, dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan *Hasil Wakaf* dalam bentuk *Wasiat polis asuransi* dan implementasinya di YPMA dan KSPPS MAWAR.

Maka dalam penulisan jurnal ini penulis akan menulis dengan mengangkat tema wakaf yang banyak sekali kontroversialnya untuk dikaji secara ilmiah, studi ini dilakukan di KSPPS MAWAR Jatim Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tahun 2022/2023 untuk memperoleh gambaran efektivitas pengelolaan hasil wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi dan implementasinya.

POLIS ASURANSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WAKAF UANG

1. Sejarah Polis Asuransi

Menurut informasi dari Investopedia, pada sekitar tahun 1750 SM, tercatat munculnya suatu sistem hukum yang dikenal sebagai Kode Hammurabi, diterapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia (yang saat ini merupakan wilayah Irak). Dalam Kode Hammurabi, terdapat aturan yang menekankan kewajiban untuk para pedagang mendapatkan barang-barang melalui pinjaman dan mengangkutnya melalui kapal, untuk kemudian membayar biaya tambahan tertentu. Hal ini bertujuan sebagai bentuk jaminan bahwa pinjaman tersebut akan dinyatakan tidak berlaku jika

¹ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

kapal yang membawa barang-barang tersebut diserang oleh pencuri. Penemuan ini dianggap memiliki kesamaan dengan konsep awal dari asuransi. Ditahun 1912, seorang anggota cabang Boedi Oetomo di Yogyakarta yakni RW Dwidjosewojo, mempelajari NILLMIJ yang kemudian mendorong inisiatif bersama M Karto Hadi Soebroto dan M Adimidjojo untuk mendirikan perusahaan asuransi. Asuransi tersebut diwujudkan untuk masyarakat Indonesia. Perusahaan ini diberi nama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB (OL Mij PGHB). Setelah berjalannya waktu, pasca tahun 1945, muncul perusahaan-perusahaan asuransi lainnya yang masih beroperasi hingga saat ini, dan pada era 1980, perusahaan-perusahaan asuransi modern mulai muncul di Indonesia.

2. Pengertian Polis Asuransi

Secara istilah, Polis asuransi dapat di artikan sebagai dokumen perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan individu atau entitas yang menggunakan layanan asuransi (tertanggung). Dengan keberadaan polis asuransi, kedua belah pihak yang bersepakat dalam perjanjian asuransi, maka secara tidak langsung akan terikat serta memiliki tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Polis asuransi memiliki peranan sangat penting dalam memberikan layanan asuransi, karena tujuannya adalah melindungi hak dan kewajiban antara sesama pihak, baik dari nasabah maupun dari pihak perusahaan asuransi. Polis asuransi juga memastikan bahwa hak serta tanggung jawab masing-masing pihak dihormati dan dipatuhi sepanjang berlangsungnya perjanjian tersebut.

3. Dasar Hukum Polis Asuransi

Dasar hukum utama dalam penyelenggaraan polis asuransi tertuang dalam pasal 35 poin (1) hingga (5) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam peraturan tersebut mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut:

- a. Setiap anggota perusahaan asuransi diwajibkan menjadi pemegang polis.
- b. Keanggotaan dalam asuransi akan berakhir dalam beberapa situasi, yaitu ketika anggota meninggal dunia, kemudian bila selama 6 bulan berturut-turut tidak lagi memegang polis dari perusahaan yang bersangkutan, dan jika terdapat ketentuan dalam perundang-undangan yang kontreat mengharuskan berakhirnya masa keanggotaan asuransi.

4. Landasan Filosofis dan Akar Gagasan Polis Asuransi

Perspektif teologi Islam menyebutkan bahwa sebuah musibah yang terjadi merupakan ketentuan qadha qadar Allah SWT. Maka hal tersebut tidak lagi dapat terhindarkan dari manusia. Sebagai dasar mennggulangi hal semacam itu, perlu adanya kesiapan yang harus dimiliki, yakni berupa asuransi. Namun demikian, bukan berarti asuransi digunakan sebagai usaha untuk menentang keputusan Allah SWT tentang qadha dan qadar. Sebaliknya, asuransi merupakan cara untuk mengurangi potensi risiko finansial yang dapat terjadi. Ini berarti bahwa meskipun Allah SWT telah menentukan nasib dan takdir manusia, individu tetap memiliki peluang untuk mempengaruhi atau mengelola nasib tersebut.

Dalam implementasi asuransi syariah, ada tiga prinsip landasan utama, yang meliputi:

- a. Prinsip sesama Muslim memiliki tanggung jawab bersama.
- b. Kerja sama dan tolong-menolong antara sesama Muslim.
- c. Tindakan saling melindungi dari penderitaan antara sesama Muslim.³

Wakaf Uang

1. Sejarah Wakaf Uang

³ Heri Sudarsosno, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 115-116

pada zaman Rasulullah saw, wakaf uang tidak pernah dilakukan pada zaman tersebut. Konsep wakaf uang mulai diaplikasikan sejak awal abad kedua Hijriyah. Salah satu tokoh terkemuka dan pelopor wakaf uang pada masa itu adalah Imam Az Zuhri, beliau merupakan seorang ulama dan kontributor dalam penyusunan tradisi hadis. Ia memberikan fatwa yang menganjurkan praktik wakaf uang yang menggunakan mata uang dalam bentuk dinar dan dirham. Fatwa tersebut bertujuan untuk membangun fasilitas pendidikan, dakwah, dan sosial bagi umat Islam pada masa itu.

Pada abad ke-20, konsep Wakaf uang marak diterapkan. Berbagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip besar Islam dalam ranah sistem ekonomi berbasis islami. Sebagai hasil dari ini, berbagai lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang mengedepankan sistem Islami, seperti bank berbasis syariah lalu asuransi, dan lain sebagainya. Konsep-konsep ini mulai dikenal dalam dunia ekonomi, baik di negara-negara Muslim maupun di luar dunia Islam. Sebagai hasilnya, lembaga-lembaga keuangan Islam telah menjadi istilah yang akrab dan dikenal luas di seluruh dunia.

2. Pendapat Ulama' mengenai Wakaf Uang

Terkait dengan diperbolehkannya jenis wakaf ini, terdapat beberapa pendapat yang menguatkan fatwa mengenai Wakaf Uang.

Pertama, prespektif dinyatakan oleh Imam al-Zuhri. Beliau bersepekulasi bahwa menerapkan wakaf uang dalam bentuk dinar hukumnya adalah boleh. Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa uang dinar tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha, dan keuntungannya dialokasikan untuk manfaat yang ditujukan oleh wakaf. Dengan kata lain, hasil keuntungan dari modal usaha tersebut akan dialirkan ke dalam bidang maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dari wakaf.⁴

Kedua, pandangan dari beberapa ulama mazhab Hanafi yang termasuk dalam golongan mutaquddimin (para ulama klasik awal) adalah memperbolehkan wakaf uang dalam bentuk dinar dan dirham sebagai pengecualian,⁵ Berdasarkan prinsip Istihsan bi al-'Urfi, yang ditegakkan atas dasar atsar Abdullah bin Mas'ud r.a , "*prinsip ini menyatakan bahwa apa yang dianggap baik oleh masyarakat Muslim, dianggap baik pula di mata Allah, dan sebaliknya, apa yang dianggap buruk oleh masyarakat Muslim, juga dianggap buruk di mata Allah*".

Ketiga, beberapa ulama mazhab al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf uang dalam bentuk dinar dan dirham merupakan sebuah kebolehan. Hal ini diperkuat fatwa dari Imam al-Syafi'i di riwayatkan oleh Abu Tsyar yang mana penerapan wakaf dalam bentuk dirham maupun dinar merupakan sebuah kebolehan.⁶

3. Dasar hukum Wakaf Uang

Penerapan wakaf uang tunai di Indonesia telah diakui secara resmi oleh dasar hukum. Oleh karena itu, setiap umat Islam tidak perlu meragukan lagi jika ingin melaksanakannya. Berikut adalah dua dasar hukum yang mengatur wakaf uang tunai yang dikenal di Indonesia:

a. Fatwa MUI

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan Wakaf Uang. Fatwa ini memberikan panduan dan pedoman mengenai tata cara dan peraturan terkait wakaf uang dalam konteks Islam di Indonesia. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki status hukum yang sama dengan

⁴ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997), 21

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Dimasyq : Dar al-Fikr, 1985), juz VIII, 162

⁶ al-Mawardi, tahqiq, .Mahmud Mathraji, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Fikr,1994), juz IX, m, 379

undang-undang, tetapi memiliki pengaruh penting dalam membentuk pandangan dan praktik umat Islam terkait masalah agama, termasuk wakaf. Fatwa MUI mengenai wakaf uang meliputi :

- 1) Wakaf dalam bentuk Uang (Waqf al-Nuqud) merupakan bentuk wakaf di mana individu, kelompok, maupun lembaga, atau badan hukum menyumbangkan wakaf berupa uang tunai. Dalam konsep ini, konteks uang juga meliputi surat yang dianggap berharga.
- 2) Wakaf berupa uang dinyatakan sebagai tindakan yang boleh dilakukan secara syar'i.
- 3) Penggunaan wakaf uang harus sesuai dengan hal-hal yang diizinkan dalam ajaran agama.
- 4) Nilai pokok wakaf uang wajib dijaga agar tetap lestari, tidak diperbolehkan menjual, menghibahkan, atau mewariskan.

b. UU Nomor 41 Tahun 2004

Pada peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengklarifikasi bahwa wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Sesuai dengan karakteristik dan sifatnya. Benda bergerak dalam konteks wakaf mencakup hal-hal seperti surat berharga, uang tunai, logam mulia, dan barang lain yang dapat dipindahkan. Surat berharga termasuk dalam hal ini, mencakup instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Pemberian wakaf dalam bentuk benda bergerak ini memiliki tujuan untuk memberikan manfaat dalam bentuk peribadatan, kegiatan sosial, atau kesejahteraan masyarakat.

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH DAN ASURANSI JIWA

1. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Di negara Indonesia, lembaga koperasi berbasis sistem syariah untuk pertama kalinya. Koperasi berbasis syariah dalam bentuk paguyuban usaha yang disebut Sumber Daya Insani (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Keanggotaan dalam SDI terdiri dari pedagang-pedagang Muslim, sebagian besar dari mereka bergerak dalam bidang perdagangan batik.

Koperasi syariah mulai mengalami perkembangan ketika masyarakat merespons pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Koperasi berbasis syariah di Indonesia yang paling awam adalah lembaga Baitul Maal Wattamwil (BMT) didirikan pada tahun 1992 di Jakarta yang pada awalnya bernama BMT Bina Insan Kamil. Dari data yang didapatkan, lembaga tersebut memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat, terutama di kalangan akar rumput.

Namun, perjalanan BMT tidak berjalan semulus yang diharapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa kegiatan yang melibatkan aktivitas penghimpunan dana di masyarakat, baik dalam bentuk penyaluran dana, kredit maupun tabungan harus berbentuk bank sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28. Meskipun BMT mengusung prinsip syariah dalam operasionalnya, definisi ini membawa tantangan dalam konteks regulasi yang mengharuskan lembaga BMT untuk beroperasi selayaknya bank pada umumnya.

Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara model operasional BMT yang didasarkan pada prinsip syariah dan tuntutan regulasi yang mengacu pada bentuk bank konvensional. Meskipun ada tantangan, BMT tetap memiliki kontribusi penting dalam perekonomian, terutama di kalangan masyarakat akar rumput, dan perjalanan mereka menjadi bagian dari evolusi lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga BMT pada masa itu. Meskipun demikian, sebagai jalan dari upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya KSPPS, yang merupakan bagian dari baitul tamwil, muncul sejalan dengan perkembangan pesat dan luasnya penerapan ekonomi syariah.

2. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Istilah Koperasi merupakan serapan dari Bahasa Inggris yakni "*cooperation*" yang artinya kerja sama. Secara terminologi, koperasi merupakan badan usaha yang mana didalamnya dianggotai oleh individu atau entitas hukum koperasi, dengan tujuan untuk menjalankan dan mengoptimalkan sumberdaya ekonomi secara kolektif Gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan, dengan fokus pada meningkatkan kesejahteraan bersama dan mendorong partisipasi aktif anggotanya.⁷

Sebelum istilah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) muncul, ada yang namanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Badan tersebut lahir sebagai kelanjutan dari BMT. Baitul mal pada dasarnya lebih mengacu pada kegiatan penyaluran serta dana nirlaba, berupa penyaluran infak, zakat dan sedekah. Sementara "baitul tamwil" merujuk pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dalam skala komersial.⁸ Maka KSPPS merupakan bentuk keuangan mikro dari BMT yang keduanya sama-sama berprinsip syariah. Dalam peranannya, KSPPS menjalankan sistem ganda, pertama adalah sebagai institusi bisnis (tamwil), dan yang kedua melaksanakan peran sosial. Peran sosial tersebut mencakup pengelolaan serta menyebarkan dana ZISWAF. Penggunaan Dana ZIS memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam kategori amal, meskipun terkadang KSPPS lebih memilih untuk mengarahkannya kepada pemberdayaan masyarakat, terutama untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal.

Dalam konteks khusus Wakaf Uang, penghimpunan dana ini bersifat sosial, namun dalam pengelolaan dana serta pengembangannya harus mengambil pendekatan "komersial". Ini disebabkan oleh amanah pemberi wakaf (*waqif*) yang mengharuskan hasil dari pemanfaatan wakaf diberikan kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaih*). Sehingga pengelolaan harus didasarkan pada prinsip komersial untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan.

3. Pengertian Asuransi Jiwa

Abbas Salim, dalam bukunya, memberikan definisi asuransi sebagai berikut: asuransi adalah suatu usaha untuk mengalihkan risiko-risiko kecil dan pasti menjadi pengganti risiko-risiko besar yang belum pasti.⁹

4. Bentuk-bentuk Asuransi Jiwa

a. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*)

Semua produk asuransi jiwa menyalurkan bantuan serta perlindungan, keselarasan tersebut selama periode jangka masa pertanggungan. Manfaat dari polis asuransi ini akan sangat membantu jika Tertanggung meninggal dunia atau tengah mengalami musibah. Jika Tertanggung tetap hidup hingga akhir jangka waktu yang telah ditetapkan, pemegang polis berhak memilih untuk melanjutkan perlindungan asuransi jiwa tersebut atau tidak melanjutkannya. Namun, bila pemegang asuransi polis tidak lagi melanjutkan tanggungan yang telah ditetapkan, maka asuransi polis pihak tersebut akan berakhir dan perusahaan tidak berkewajiban lagi memberikan asuransi pertanggungan selanjutnya.

b. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi ini memiliki 2 (dua) karakteristik utama:

- 1) Memberikan jaminan pertanggungan seumur hidup kepada Tertanggung selama polis masih berlaku (in force).

⁷ Syukri Iska & Rizal, *Lembaga Keuangan Syariah* (BatuSangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), 73

⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2015, 315-316

⁹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 1

2) Memberikan jaminan pertanggungan asuransi sekaligus mengandung unsur tabungan.

c. Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi jiwa dwiguna secara sistem memberikan keuntungan eksplisit melalui kerangka kerjanya, baik saat Tertanggung masih hidup selama sisa jangka waktu perlindungan, maupun dalam kasus kematian Tertanggung selama periode tersebut. Setiap kebijakan asuransi jiwa dwiguna memiliki tanggal jatuh tempo. Tempo disini merupakan tanggal perusahaan asuransi membayar jumlah perlindungan kepada pemegang polis bila Tertanggung masih hidup. Dan berhenti pada akhir periode jatuh tempo yang sepakati pada saat perjanjian oleh tertanggung dengan pihak perusahaan asuransi.

d. Asuransi Unit Link

Produk unit link pada dasarnya diperkenalkan di Indonesia. oleh perusahaan asuransi jiwa. Secara istilah Asuransi unit link merupakan jenis perlindungan yang merangkap manfaat perlindungan dengan sistem investasi. Biaya yang dibayarkan oleh tertanggung dibagi menjadi dua komponen layanan terpisah. Pertama adalah layanan dari premi dasar, yang digunakan untuk tujuan keamanan, dan kedua adalah layanan dari premi investasi. Dalam pengelolaan premi investasi dilakukan secara langsung oleh Manajer Investasi. Dengan demikian, pihak yang membeli produk unit link, dapat memperoleh manfaat perlindungan asuransi serta pengembalian investasi.

5. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat tersebut berisikan perintah untuk mengedepankan masyarakat agar selalu tolong-menolong antar sesama. Bila ditarik sebagai landasan dalam penerapan asuransi, nilai ini tercermin dalam praktik kerelaan nasabah perusahaan asuransi untuk memberikan sebagian dana mereka sebagai wujud kontribusi dalam sosial (tabarru').¹⁰

b. Sunnah Nabi

1) Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah *subhānahu wata'ālā*. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah *subhānahu wata'ālā*. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim).¹¹

Dalam hadis tersebut, terdapat dukungan untuk membantu antar individu dengan meredakan kesulitan mereka atau bekerja sama dalam urusan bersama. Jika hal ini dilakukan, Allah SWT

¹⁰ Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), 105

¹¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (ttp: Maktabah Syamilah), Kitab ad-Dzikru wa al-Du'a wa at-Taubah, Juz 8, 71

akan meringankan baik urusan bersama maupun masa depan mereka. Terkait bisnis asuransi, pesan dari hadis di atas tercermin dalam bentuk komitmen bersahabat (*tabarru'*) yang dibuat oleh individu (pemegang polis) dari perusahaan asuransi. Dalam kasus ini, individu dengan sukarela menyimpan dana mereka untuk tujuan sosial, yaitu membantu dan bekerja sama dalam mengatasi bencana atau musibah yang dihadapi oleh keluarga mereka. Dalam praktik fungsionalnya, perusahaan asuransi menjaga nilai-nilai yang tercermin dalam hadis di atas dengan mengharuskan anggotanya membayar kontribusi (pembayaran) yang berfungsi sebagai tabungan dan dapat diberikan kepada penerima manfaat jika terjadi peristiwa tragis, baik itu kematian pemegang polis atau kecelakaan pribadi.¹²

c. Fatwa MUI

- 1) Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 2) Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- 3) Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
- 4) Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

d. Peraturan Menteri Keuangan

Asuransi syariah juga telah diatur mengenai operasional dan eksistensinya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

6. Pendapat Ulama Tentang Hukum-hukum Asuransi

Hukum mengenai kebolehan maupun larangan dilaksanakannya asuransi dalam kehidupan sosial masih simpang siur sebab Al-Qur'an maupun Hadits tidak secara langsung memberikan ketentuan eksplisit mengenai aturan mengenai asuransi. Pembicaraan tentang perlindungan juga tidak ada dalam fiqh klasik (hukum Islam), karena jenis sistem ini muncul hanya pada abad ke-13 dan ke-14 di Italia sebagai perlindungan perjalanan laut. Oleh karenanya masalah perlindungan dalam Islam berada dalam ranah "ijtihad," yang berarti ketentuan hukum mengenai apakah perlindungan diperbolehkan (halal) ataukah dilarang (haram) masih memerlukan kontribusi pemikiran dan pertimbangan dari para peneliti fiqh yang terampil. Warkum Sumitro, SH. MH., menemukan bahwa secara umum, terdapat empat pandangan berbeda di kalangan ulama Muslim dan intelektual terkait perlindungan.¹³, yaitu:

a. Haram

Dalam Pendapat yang pertama, bahwa segala bentuk asuransi merupakan sebuah hal yang dilarang atau haram. Pendapat ini di kemukakan beberapa ulama seperti Sayid Sabiq (pengarang Fiqh as-Sunnah), Abdullah Al-Qalqili (Mufti Yordania), dan beberapa ulama' lainnya. Menurut pendapatnya, penerapan asuransi itu dilarang karena beberapa alasan, antara lain Asuransi dianggap terdapat unsur perjudian, kemudian asuransi Melibatkan ketidakpastian (*gharar*), dan melibatkan unsur riba.

Selain itu, menurut Sayyid Sabiq dalam "Fikih Sunnah" menyatakan bahwa perlindungan tidak dianggap sebagai skema Mudharabah yang sah. Sebaliknya, hal itu termasuk dalam kategori Mudharabah fasid, dan keabsahannya dalam hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan asuransi jika dilihat dari sudut pandang hukum. Hal ini dikarenakan tidak dapat

¹² Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), 117

¹³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997), 166.

dipastikan bahwa perusahaan (syirkah) memberikan manfaat kepada pihak yang diasuransikan melalui pembayaran.

b. Halal

Beberapa ulama menyatakan bahwa asuransi merupakan sebuah kebolehan dalam Islam. Pendapat tersebut di fatwakan Abdul Wahab Khalaf (pengarang Ilmu Ushul al-Fiqh), Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Yusuf Musa. Beberapa alasan atas kebolehannya asuransi antara lain:

- 1) Tidak ada teks eksplisit (dari al-Qur'an dan Sunnah) yang dengan jelas dan tegas melarang kegiatan asuransi.
- 2) Terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- 4) Asuransi merupakan usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong yang masuk dalam kategori koperasi (Syirkah Ta'awuniyah),.
- 5) Asuransi dianalogikan dengan dana pensiun, seperti halnya Taspen.

Menurut pandangan Organisasi Masyarakat Islam, Nahdlatul Ulama, mereka menyimpulkan bahwa Asuransi Jiwa diharamkan, kecuali jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- 1) Asuransi wajib memiliki unsur tabung.
- 2) Peserta yang mengikuti program asuransi harus memiliki niat untuk menabung.
- 3) Kewajiban Perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang artinya bebas dari riba', gharar dan maisir.
- 4) Jika peserta memutuskan untuk keluar sebelum jatuhnya masa tempo, dana yang sudah dibayar tidak akan hangus. kepada perusahaan asuransi meskipun sudah dibayarkan.

Namun, menurut pandangan NU, Asuransi kerugian diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Asuransi kerugian diizinkan jika merupakan persyaratan untuk objek-objek yang dijadikan agunan oleh bank.
- 2) Asuransi kerugian diizinkan jika tidak dapat dihindari karena terkait dengan regulasi pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diekspor dan diimpor.

c. Halal dalam Asuransi Tertentu

Beberapa ulama' berpendapat bahwa menerapkan asuransi dengan karakter sosial adalah boleh, sementara yang bersifat komersial diharamkan, didukung oleh beberapa tokoh, termasuk di antaranya cendekiawan hukum Islam Kairo yakni Muhammad Abu Zahra. Alasan di balik memperbolehkan asuransi dengan karakter sosial adalah karena jenis asuransi ini tidak mengidentifikasikan karakteristik yang diharamkan dalam ajaran Islam. Sementara itu, asuransi yang sifatnya komersial dianggap tidak boleh sebab terdapat kategori yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Muhammad Abu Zahra menyebutkan bahwa melakukan asuransi untuk perbaikan kendaraan tidak diharamkan, namun asuransi jiwa dianggap mirip dengan perjudian. Ini dikarenakan tidak ada dasar yang jelas mengenai asuransi tersebut terhadap seseorang yang hanya membayar sebagian dari nilai kesepakatan tertentu untuk memiliki hak atas seluruh jumlah. Jika meninggal, ia menerima kembali uang yang telah dibayarkannya beserta keuntungan, hal ini dianggap sebagai bentuk riba padahal ia sudah melewati jangka waktu asuransi.

d. Definisi dan Pembagiannya

Seperti yang dijelaskan oleh perspektif Wahbah Az-Zuhaili, terdapat dua jenis perlindungan, yaitu "at-ta'min at-ta'awuni" (perlindungan bantuan bersama) dan "ata'min biqisthi tsabit" (perlindungan distribusi tetap)."At-ta'min at-ta'awuni" (perlindungan bantuan bersama) adalah

kesepakatan diantara sekelompok orang untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi ketika salah satu dari mereka mengalami kerugian atau kecelakaan.

Kerugian yang dialami oleh anggota "*at-ta'min at-ta'awuni*" dapat meliputi kecelakaan, kematian, dan berbagai bentuk kerugian lain sesuai dengan kesepakatan perjanjian bersama. Di sisi lain, "*ata'min biqisthi tsabit*" (perlindungan distribusi tetap) adalah suatu pengaturan di mana seseorang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi, yang terdiri dari beberapa pemegang saham.

Dalam kesepakatan ini, jika seorang peserta asuransi mengalami kecelakaan, mereka bakal mendapatkan kompensasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Musthafa al-Bugna, perbedaan antara kedua jenis perlindungan ini terletak pada tujuan mendasarnya. "*At-ta'min at-ta'awuni*" pada dasarnya tidak bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi fokus pada kepentingan keseluruhan atau bersama ketika salah satu anggota mengalami kerugian.¹⁴

Secara spesifik tujuan dari "*Ata'min biqisthi tsabit*" adalah untuk memperoleh keuntungan sekaligus memberikan jaminan kepada peserta. Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Perlindungan dalam keseluruhan strukturnya dapat diterima, seperti jika dapat menghilangkan unsur riba (bunga), maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian). Pandangan ini sejalan dengan pandangan sekelompok ilmuwan yang melarang asuransi jika unsur-unsur riba masih ada dalam strukturnya.
- 2) dalam kasus musibah kecelakaan, perlindungan hanya diberikan kepada mereka yang terikat oleh polis asuransi dan para investor perusahaan.
- 3) Jumlah modal yang diinvestasikan awal bersama dengan keuntungannya akan dibagikan di antara setiap pemegang saham, dianggap sebagai bagian dari kekayaan mereka. Sementara itu, dana cadangan akan dialokasikan sebagai *tabarru'* (sumbangan sukarela), digunakan untuk membantu anggota lain dalam kondisi miskin.
- 4) Keberadaan Dewan Administrasi Syariah Independen sangat penting, berperan kritis dalam mengawasi operasi perusahaan asuransi. Dewan ini bertanggung jawab memastikan bahwa kontrak dan produk yang disediakan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan aturan Syariah Islam

UPAYA PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI KSPPS MAWAR LAMONGAN MENGGUNAKAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI

Wakaf Polis merujuk pada bentuk wakaf yang melibatkan polis asuransi syariah. Dalam Wakaf Polis, nilai investasi atau manfaat dari polis asuransi tersebut diwakafkan untuk kemaslahatan PP. Matholi'ul Anwar (YPMA) Simo Sungelebak, Karanggeneng, Lamongan.¹⁵

Mulai akhir tahun 2021 semua guru dan karyawan YPMA secara bertahap didaftarkan dalam Program Tabungan Cemerlang dari Asuransi Generali.

Semua premi/kontribusi yang membayar adalah YPMA (dalam hal ini Koperasi Mawar). Program ini memberi fasilitas asuransi jiwa dengan Uang Pertanggungan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dimana ahli waris akan mendapatkan 20% dan Wakaf Uang YPMA akan mendapatkan 80% sesuai Surat Keterangan Asuransi (SKA).¹⁶

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, Haji, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996), 138

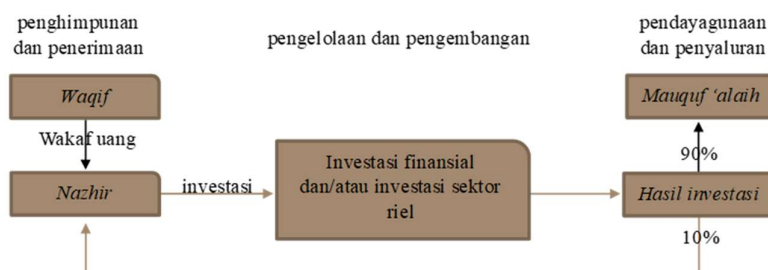
¹⁵ <https://maal.ppmawar.or.id/>

¹⁶ LPJ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MATHOLI'UL ANWAR Jawa Timur RAT 2021, 49

Jumlah potensi Wakaf Uang dari Wakaf Polis di KSPPS Mawar secara keseluruhan mencapai nilai Rp18,184,800,000.

Melalui program Wakaf Polis Asuransi, KSPPS Mawar dan YPMA menunjukkan tanggung jawab sosial mereka terhadap karyawan dan guru. Program ini merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat kepada mereka yang berkontribusi pada kemajuan institusi tersebut. Adapun skema wakaf uang di KSPPS Mawar secara umum, adalah sebagai berikut.

SKEMA WAKAF UANG DI KSPPS MAWAR SECARA UMUM



TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI KSPPS MAWAR LAMONGAN MENGGUNAKAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI

1. pandangan hukum Islam dalam pengembangan hasil wakaf melalui instrumen Wakaf Wasiat polis asuransi di KSPPS MAWAR

Wakaf dalam Islam adalah penyerahan harta benda untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk properti, uang tunai, atau aset lainnya. Wakaf juga diartikan sebagai tindakan mengalihkan kepemilikan atas suatu harta kepada Allah *subhānahu wata 'ālā* untuk kepentingan umat. Tujuan utama wakaf adalah untuk memperoleh keberkahan dan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf dapat berupa harta bergerak (misalnya uang) atau harta tidak bergerak (misalnya properti).

Menurut penulis Prinsip asuransi melibatkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan unsur spekulasi (*maysir*) yang dapat dianggap tidak sesuai dengan landasan hukum Islam. Oleh karena itu, polis asuransi konvensional sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul pengembangan instrumen wakaf polis asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Instrumen ini mencoba menghilangkan elemen riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam situasi ini, apabila polis asuransi yang diterapkan adalah polis asuransi syariah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, pemanfaatan alat ini dalam memajukan hasil wakaf bisa dianggap sesuai dengan prinsip halal.

Wakaf polis asuransi merupakan instrumen yang menggabungkan prinsip wakaf dengan asuransi. Dalam hal ini, harta yang diwakafkan digunakan untuk membayar premi asuransi, dan jika terjadi klaim, hasil dari polis asuransi tersebut akan diberikan kepada ahli waris. Wakaf polis asuransi adalah bentuk pengembangan hasil wakaf yang dilakukan dengan cara membeli polis asuransi. Dalam konteks ini, dana hasil wakaf digunakan untuk membayar premi asuransi yang kemudian akan memberikan manfaat perlindungan bagi peserta asuransi atau ahli warisnya.

Dalam Islam, wakaf memiliki prinsip-prinsip tertentu yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam analisis ini. Beberapa prinsip yang relevan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Wakaf

Tujuan utama wakaf adalah untuk menyisihkan sebagian harta atau aset untuk kepentingan umum atau amal. Pengembangan hasil wakaf melalui instrumen wakaf polis asuransi dan pemberian santunan kepada ahli waris guru dan karyawan di KSPPS MAWAR dan YPMA bertujuan untuk memperoleh manfaat yang akan diteruskan ke umat atau kepentingan umum, dan hal ini dapat dilihat sebagai nilai yang sesuai dengan prinsip wakaf.

b. Prinsip Manfaat

Prinsip kemaslahatan (*maqāsid*) Dalam hukum Islam menjadi pokok pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jika instrumen wakaf polis asuransi dan santunan tersebut memberikan manfaat dan perlindungan finansial bagi ahli waris guru dan karyawan yang membutuhkan, hal tersebut dapat dianggap sesuai dengan prinsip manfaat dalam hukum Islam.

Penggunaan instrumen wakaf polis asuransi dan pemberian santunan harus selaras dengan prinsip-prinsip wakaf, manfaat umum, dan fatwa-fatwa ulama yang relevan.

Maka kesimpulannya, pengembangan hasil wakaf melalui instrumen wakaf polis asuransi dan pemberian santunan kepada ahli waris guru dan karyawan di KSPPS Mawar dan YPMA dapat dilakukan karena telah memenuhi ketentuan hukum Islam, prinsip syariah, serta memiliki manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, yang mana dalam hal ini guru dan karyawan berkedudukan sebagai *wāqif* sekaligus termasuk *mauqūf ‘alaih*, sedangkan KSPPS Mawar dan YPMA sebagai *nāzhir*.

Sedangkan hasil wakaf uang yang digunakan sebagai kontribusi pembayaran premi, telah sesuai pendapat yang memperbolehkan praktik asuransi, yang mana KSPPS Mawar memilih produk asuransi mengandung unsur tabungan (*saving*), karena seluruh premi akan dikembalikan 110% setelah masa kontrak berakhir selama 8 tahun, KSPPS Mawar atas nama Individu yang berpartisipasi dalam program asuransi bermaksud untuk menabung. Perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta sesuai dengan landasan syariah Islam yang tidak melibatkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan *riba* (bunga). Jika seorang peserta memutuskan untuk menghentikan program sebelum periode tertentu berakhir, dana yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi tidak akan hilang atau hangus, karena dalam hal ini KSPPS Mawar yang membayar secara keseluruhan dengan imbalan apabila terjadi klaim maka akan dibagi sesuai kesepakatan, yaitu 80% untuk wakaf uang dan 20% untuk ahli waris.

Fatwa dan pandangan hukum Islam tentang wakaf polis asuransi dapat bervariasi di antara berbagai ulama dan mazhab tergantung pada otoritas yang memberikan pandangan tersebut. Maka, berkonsultasi dengan otoritas yang terpercaya atau pakar hukum Islam dan ulama yang berkompeten dapat memberikan pandangan yang lebih spesifik untuk memastikan kehalalan dan kesesuaian praktik wakaf sesuai dengan konteks dan aturan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Hasil Wakaf Dalam Bentuk Wasiat Polis Asuransi Dan Implementasinya Di KSPPS Mawar

Faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan hasil wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi. implementasinya di KSPPS Mawar dan YPMA akan melibatkan beberapa aspek yang relevan untuk dipertimbangkan. Faktor tersebut antara lain : Pendidikan, literasi keuangan, Kesadaran, pemahaman dan partisipasi masyarakat. Kesadaran pemahaman masyarakat terkait pentingnya wakaf dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta partisipasi aktif dalam mengelola hasil wakaf adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan hasil wakaf. Jika masyarakat memahami sepenuhnya konsep, nilai dan potensi manfaat wakaf, maka mereka akan lebih mungkin berpartisipasi secara aktif atau mendukung

program wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi. Upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif oleh KSPPS Mawar dan YPMA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf.

Adanya Regulasi Hukum yang jelas dan kebijakan yang memadai mengenai pengelolaan hasil wakaf yang mendukung pengelolaan wakaf dalam mengarahkan dan mengatur serta membantu proses pengelolaan dapat menjadi faktor berpengaruh dalam efektivitasnya, yang akan memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak terlibat. KSPPS Mawar telah memiliki kebijakan dan regulasi yang transparan dan terstandarisasi untuk mengelola hasil wakaf dalam bentuk wasiat polis asuransi, KSPPS Mawar harus dan wajib memastikan kepatuhan mereka terhadap semua aturan dan persyaratan yang relevan saat mengelola hasil wakaf melalui bentuk wasiat polis asuransi.. Jika terdapat hambatan hukum atau kebijakan yang membatasi atau tidak mendukung implementasi program wakaf, hal ini dapat menghambat kemajuan dan efektivitas pengelolaan hasil wakaf.

Profesionalisme, Keterampilan, Keahlian dan kompetensi Kelembagaan pengelola yang bertanggung jawab atas pengelolaan hasil wakaf, seperti KSPPS Mawar dan YPMA, memiliki peran yang signifikan dalam efektivitas pengelolaan tersebut, Tenaga profesional yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan dana wakaf adalah suatu keharusan. KSPPS Mawar dan YPMA harus memiliki tim yang terlatih dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola dan mengoptimalkan hasil wakaf. Pengelola hasil wakaf harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan kompetensi yang memadai dalam mengelola dana wakaf, Mereka harus memahami aspek hukum, manajemen keuangan, investasi, manajemen risiko dan etika bisnis terkait pengelolaan dana wakaf. Kelembagaan yang memiliki struktur organisasi yang baik, sistem pengawasan yang kuat, dan sumber daya yang memadai akan dapat lebih efektif dalam mengelola hasil wakaf. Pengembangan kapasitas pengelola melalui pelatihan dan pendidikan terkait akan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Buku

Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005).

Abdul Aziz Dahlan, Haji, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996).

Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut : Dar Ibn Hazm, 1997).

al-Mawardi, Tahqiq, Mahmud Mathraji, al-Hawi al-Kabir, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), juz IX.

Am. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta : kencana, 2004).

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Heri Sudarsosno, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007).

Imam Muslim, Shahih Muslim, (ttp: Maktabah Syamilah), Kitab ad-Dzikru wa al-Du'a wa at-Taubah, Juz 8

Juliansyah Nor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

LPJ Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MATHOLI'UL ANWAR Jawa Timur RAT 2021

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta : kencana, 2015)

Syukri Iska , Rizal, Lembaga Keuangan Syariah (BatuSangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005).

Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Dimasyq : Dar al-Fikr, 1985), juz VIII.

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997).

Website

<https://maal.ppmawar.or.id/>

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah

Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Syariah dan
Reasuransi Syariah

Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah